

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian di dalam suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Disamping itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial.

Salah satunya adalah perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara mengadakan pengumpulan suatu dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti halnya giro, tabungan dan deposito. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank termasuk didalamnya usaha dalam memberikan kredit.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian kredit atau dapat diartikan pemberian suatu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan melakukan perjanjian. Tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit

yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan dalam penyaluran kredit. Bank ini merupakan bank devisa yang kegiatan operasional utamanya bergerak dibidang perkreditan. PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing dalam pelayanan tidak membeda-bedakan. PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing ini sendiri diharapkan untuk mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kredit yang diberikan berupa kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja.

Melalui pemberian kredit yang diberikan oleh bank, bank memperoleh pendapatan. Dengan semakin tingginya permintaan kredit, maka kemungkinan akan memperoleh laba usaha yang akan semakin meningkat. Akan tetapi pemberian kredit sangat beresiko besar kepada perusahaan karena tidak semuanya kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit bermasalah atau adanya rentang waktu pengembalian kredit menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh perusahaan terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman debitur. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak perusahaan seperti yang telah diperjanjikan, maka perusahaan juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit yang disalurkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya suatu prosedur yang memadai sebagai salah satu upaya yang diperlukan

dan sangat berperan penting dalam menilai kelayakan didalam pemberian kredit di suatu perusahaan.

Sebagian besar resiko kredit tidak terlepas dari kredit macet. Untuk itu, di bawah ini peneliti melampirkan data tentang jumlah pemberian kredit dan jumlah kredit macet pada PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing selama tiga tahun terakhir:

**Tabel 1. 1 Jumlah Pemberian Kredit
PT. Bank Sumut KCP Sei Sikambing Periode 2018-2019**

| Keterangan | 2018 | 2019 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Kredit Lancar | 74.754.531.921 | 75.373.260.126 |
| Kredit DPK | 1.949.613.139 | 1.443.454.400 |
| Kredit Kurang Lancar | 122.488.700 | 278.666.200 |
| Kredit Diragukan | 89.125.100 | 198.528.300 |
| Kredit Macet | 1.594.159.119 | 482.648.300 |
| Total Kredit | 78.509.917.979 | 77.776.557.326 |
| Total NPL | 2,30% | 5,43% |

Sumber: PT.Bank Sumut KCP Sei Sikambing

Dari data tabel 1.1 diatas dapat diketahui jumlah pemberian kredit yang diberikan PT.Bank Sumut KCP Sei Sikambing kepada nasabah, serta persentase kredit bermasalah (NPL), berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan pertahunnya, disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada tahun 2018 nilai NPL sebesar 2,30% dan tahun 2019 mengalami kenaikan, nilia NPL sebesar 5,43%. *Non Performing Loan* merupakan dibagi menjadi tiga yaitu, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu, kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran, maka

kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit macet diduga karena kurangnya perhatian pada prinsip-prinsip pemberian kredit bagi beberapa nasabah yang ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit tersebut. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Makin besar jumlah piutang berarti makin besar pula risikonya. Risiko yang dimaksud adalah risiko kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Untuk menilai risiko kredit, manajer kredit harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut.

Menurut Taroreh, Warongan, & Runtu, (2016) dalam Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) terdapat beberapa penagihan piutang yaitu: “**Penagihan piutang dapat ditagih melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal dan tindakan-tindakan hukum**”. Piutang tidak tertagih muncul apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran.

Piutang tidak tertagih merupakan piutang yang muncul karena pemberian barang atau jasa kepada konsumen yang tidak dapat ditagih lagi (E. B. Sinaga, 2019). Kondisi piutang yang tidak tertagih dapat dilihat dari kemampuan nasabah

untuk membayar. Apabila nasabah tidak dapat membayar piutang yang diberikan maka perusahaan harus mengetahui apa penyebab nasabah tidak dapat membayar piutangnya.

Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian dan penagihan Piutang. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit oleh nasabah yang diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh bank, dan pengawasan kredit. Sedangkan tahapan penagihan Piutang terdiri dari pemberian surat pemberitahuan kepada debitur bahwa kredit telah jatuh tempo, memberikan surat pemberitahuan kedua apabila debitur belum membayar kredit hingga surat pemberitahuan ketiga nasabah belum membayar kredit, maka bagian ini membuat pertemuan untuk negosiasi, pengambilan agunan apabila nasabah tidak mampu membayar kredit dan penagihan kredit kepada badan pengadilan negeri untuk diproses apabila nasabah tidak memiliki niat baik untuk melunasi kreditnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul skripsi “**Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dan Penagihan Piutang Pada PT.Bank Sumut KCP Sei Sikambing Medan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit dan Prosedur Penagihan Piutang pada PT. Bank Sumut KCP Sei Sikambing.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dan prosedur penagihan piutang pada PT. Bank Sumut KCP Sei Sikambing.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan bagi pemimpin perusahaan dalam pengelolaan pemberian kredit dan prosedur penagihan piutang sehingga dapat dihasilkan kredit yang berkualitas.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

3. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan dan menambah pembendaharaan referensi siperpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah wawasan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Menurut Kasmir, Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.(Kasmir, 2018:3)


Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat kita lihat dari kedua pengertian Bank diatas merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah badan usaha keuangan menghimpundana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan, seperti kredit atau bentuk lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Ismail (2018:12) “Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan”.

Gambar 2. 1 Fungsi Utama Bank



Dari Gambar 2.1 di atas, bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana kepada pihak ketiga, aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, bank dapat mengembangkan dalam berbagai macam produk bank, yaitu produk bank yang terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.

Ketiga fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan dan deposito. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapan pun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.

2. Penyaluran Dana

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit/pinjaman. Atas kredit/pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur (peminjam), bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga untuk bank Konvensional dan/atau bagi hasil dan balas jasa lain bagi Bank Syariah. Bank menyalurkan dananya dalam aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Pelayanan jasa bank dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri. Imbalan atas pelayanan jasa perbankan merupakan pendapatan *fee* dan komisi. Pendapatan *fee* dan komisi atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. *Fee based income* merupakan pendapatan yang diperoleh bank atas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.3 Sumber Dana Bank

Salah satu kunci keberhasilan manajemen suatu bank dapat diketahui dari kesuksesannya dalam mengelola sumber dana. Hal ini karena sumber dana bank merupakan salah satu aspek yang vital dalam usaha mengelola bank, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan corporate plan dari masing-masing bank

(Iskandar, 2013:91-96) dalam bukunya *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*: **“Sumber dana bank adalah berasal dari dana intern maupun ekstern sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan”**.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana dari modal sendiri

Dana dari modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun para pemegang saham yang ikut dalam usaha bank dikemudian hari dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba bersih.

2. Dana Dari Pinjaman

Dana dari pinjaman merupakan pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain dalam rupiah maupun dalam mata uang asing yang harus dibayar jika telah jatuh temponya.

3. Sumber Dana Lainnya

Sumber dana lainnya merupakan sumber dana yang jangka waktu mengendapnya tidak lama namun dapat dimanfaatkan oleh bank dalam operasionalnya.

4. Penerbitan Surat-Surat Berharga

Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual-belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

5. Dana dari Deposan

Dana dari Deposan adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank menyerap sumber dana ini.

2.2 Konsep Dasar Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kegiatan bank dalam penyaluran dana kepada pihak lain, yang paling besar dalam bentuk kredit. Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Semua sektor usaha Bank adalah suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan dana secara aman dan bank juga sangat sering dijadikan sebagai tempat meminjam uang.

Kata kredit berasal dari Bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya si pemberi kredit kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh sebab itu, bagi bank sangat penting untuk dilakukannya analisis kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Menurut Rivai (2013:198) **“Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”**.

Pemberian kredit tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.

Akibatnya jika salah menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ataubentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Dalam hal ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Dalam hal perjanjian kredit, tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam praktiknya kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun kredit perdagangan memiliki unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

(Tantri, 2014:155-156) Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit yaitu“**Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka waktu, Risiko, Balas Jasa**”.

Berikut ini adalah penjelasan dari unsur-unsur pemberian kredit diatas:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.2.4 Fungsi Kredit

(Kasmir, 2013:89-90) Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sipenerima kredit. Kemudianjuga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pihak dana.

2. Untuk meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya hanya sedikit. Dengan memperoleh kredit nasabah kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Dalam menyalurkan kredit dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. (Kasmir, 2018:277-279) Jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Kegunaan
 - a. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang.
 - b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi.
2. Dari Segi Tujuan
 - a. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industry (pabrik), pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan dan lainnya.

- b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.
- c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali.

3. Dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit panjang.
- c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Artinya ada bank yang mengklasifikasikan yang lebih dari satu tahun menjadi kredit jangka panjang, namun ada pula yang mengklasifikasikan lebih dari tiga tahun menjadi jangka panjang.

4. Dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, atau jaminan lainnya.
- b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara riil, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan,

dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu.

5. Dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank).
- b. Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah maupun besar.
- c. Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau property lainnya.
- d. Kredit sektor profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada professional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.
- e. Kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti, emas, batubara, timah, atau tambang lainnya.
- f. Kredit dektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa, dan
- g. Kredit sektor lainnya.

2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi

standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan prinsip 5C, (Kasmir, 2019:101) yang terdiri dari:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang yang dimiliki calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan msing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Adapun prosedur pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh badan hukum perbankan yang dikutip oleh Kasmir dalam buku manajemen perbankan adalah sebagai berikut: “(1) Pengajuan berkas-berkas, (2)penyelidikan Berkas Pinjaman, (3)Wawancara Awal, (4) *On The Spot*, (5) Wawancara II, (6) Keputusan Kredit, (7) Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya, (8) Realisasi Kredit, (9) Penyaluran/Penarikan Dana.(Kasmir, 2019:143)

Berikut penjelasan prosedur pemberian kredit diatas:

1. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau beban cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaliknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

7. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan suratperjanjian atau surat pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/ Penarikan Dana

Merupakan pencairana atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Pernyataan kredit juga memiliki prosedur yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Calon debitur menuliskan nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit;
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan;

- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C dari permohonan kredit tersebut;
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond krdit atau Legal Lending Limit (L3) atau BMPK nya
- e. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (Perjanjian Kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2.2.8 Kualitas Kredit

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), di samping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.

Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah.

Oleh karena itu, dalam melepas kreditnya agar berkualitas pihak perbankan perlu memerhatikan dua unsur,(Iskandar, 2013:104) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat perolehan laba (*return*). Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya.
2. Tingkat risiko (*risk*). Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b. Memiliki mutase rekening yang aktif atau;
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain;

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan;atau
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

- d. Mutase rekening relative; atau
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- d. Frekuensi mutase rekening rekatif rendah; atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya;

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga;
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain;

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.2.9 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:(Kasmir, 2014:148)

1. Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesenjangan.

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya sidebitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, artinya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

- a. dengan menambah jumlah kredit
- b. dengan menambah equity;
 - dengan menyetor uang tunai
 - tambahan dari pemilik

4. *kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. *Penyitaan Jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.3 Konsep Penagihan Piutang

2.3.1 Pengertian Piutang

Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan

dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan saat ini banyak dilakukan dengan kredit sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang atau jasa sampai saat diterimanya uang.

“Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari” (Doloksaribu, 2021:61)

2.3.2 Jenis-jenis Piutang

Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain akibat kejadian diwaktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagih (*collect*) pada tanggal jatuh temponya. Piutang usaha dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan, jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi-transaksi lain dapat menimbulkan klaim kepada pihak lain. (Munandar, 2018:184-191)

Berikut ini adalah jenis-jenis piutang secara umum:

1. Piutang Dagang

Berasal dari transaksi penjualan barang dagang atau jasa yang dilakukan secara kredit.

2. Piutang Wesel

Piutang wesel merupakan tagihan perusahaan yang di dukung dengan instrumen formal sebagai bukti tagihan disebut surat wesel. Piutang wesel biasanya memiliki jangka waktu 60-90 hari atau bahkan lebih panjang, dengan kewajiban bagi sidebitur untuk membayar bunga.

3. Piutang Lian-lain

Piutang lain-lain mencakup semua tagihan yang bukan piutang usaha. Termasuk dalam jenis piutang ini adalah piutang yang timbul dari pemberi pinjaman kepada pihak lain, pinjaman kepada karyawan, uang muka gaji kepada para karyawan, dan uang muka pajak (pajak yang ditangguhkan).

2.3.3 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan piutang berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Adapun prosedur penagihan piutang menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (2016:411) adalah sebagai berikut:

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.
3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan (*remittance advice*) dari debitur.
4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.

5. Bagian Penagihan menyerahkan surat pemebritahuan kepada Bagian Piutang untuk kepentingan *posting* ke kartu piutang.
6. Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang.
8. Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur.

2.3.4 Dokumen Yang Digunakan Dalam Penerimaan Piutang

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang antara lain:

- a. Formulir permohonan kredit.
Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.
- b. Kwitansi
Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.
- c. Bukti pengeluaran kas
Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.
- d. Bukti penerimaan kas
Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.
- e. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan keseluruhan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


| No | Peneliti | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-----------------------|--|
| 1 | Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia | Analisis Prosedur Pemberian kredit dan penagihan Piutang dalam Meminimalkan Piutang tidak Tertagih pada PT Aneka Tata Niaga | Kualitatif Deskriptif | Prosedur pemberian Kredit pada PT Aneka Tata Niaga diawali Dengan mengisi formulir data pelanggan baru yang Mungkin akan disetujui Oleh manajer sales dan Direktur. Penagihan Piutang pada PT Tata Niaga dilakukan oleh Bagian Admin piutang dalam menyiapkan Invoice dan kuitansi yang diperlukan dalam Penagihan kepada Pelanggan. |
| 2 | Muhammad Syafriansyah (2015). | Analisis sistem Pemberian Kredit Pada koperasi Simpan pinjam Sentosa di Samarinda. | Kualitatif Deskriptif | Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Masih terdapat Kekurangan dari standar Prosedur pemberian Kredit menurut Memperindagko tentang Standar Operating Procedure Koperasi Simpan Pinjam tahun 2004. |
| 3. | Ratna Bintari, | Analisis sistem | Kualitatif | Fungsi hingga |

| | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| | Mochammad Dzulkirom, dan Achmad Husaini | Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal kerja Dalam upaya Mendukung Pengendalian kredit (studi Koperasi bank Perkreditan rakyat Ngadirojo penelitian) | Deskriptif | Pemeriksaan si internal Audit pada koperasi bank Perkreditan rakyat Ngadijojo belum Tersedia, secara Independen belum dapat terlaksana. |
|--|---|---|------------|---|

2.5 Alur Pikir Penelitian

Pada gambar 2.2 dijelaskan model kerangka berpikir akan teori yang digunakan peneliti yang saling berhubungan satu sam lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2. 2 Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Subjek penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Kcp Sei Sikambing, yang beralamat di Komplek Tomang elok Blok C 119,121, Simpang Tj, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20118. Lamanya penelitian dilakukan mulai bulan November sampai dengan selesai. Penulis memfokuskan pembahasan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. Bank Sumut Kcp Sei Sikambing.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di PT. Bank Sumut (Persero) Tbk KCP Sei Sikambing. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang pad PT. Bank Sumut (Persero) Tbk KCP Sei Sikambing.

Menurut A. Muri Yusuf menjelaskan bahwa:“ **penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif**”. (Yusuf, 2014:329)

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sumadi Suryabrata **“Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”**. Dimana data primer digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian pemberian kredit.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut diolah. Menurut Sijabat mengemukakan **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)**. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian dan pelunasan kredit, sejarah sin(Suryabrata, 2015:39).

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke PT. Bank Sumut Kcp Sei Sikambing Medan metode yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penuyelidik dengan subjek atau responden. Dalam interview biasanya terjadi Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sitematis danberpijak pada tujuan penelitian(Winarni, 2018:65).

Adapun wawancara yang dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang pada PT. Bank Sumut KCP Medan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documentar, dan data yang relevan (Sudaryono, 2018:110)

Dokumen yang dikumpulkan yaitu; Surat Permohonan Pemberian Kredit, Surat Perjanjian Kredit, Surat Persetujuan Kredit, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, data Pemberian Kredit Serta NPL, metode dan dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit serta penagihan piutang, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, dan *Job Descriptions*.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi suatu informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah Metode analisis Deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan analisis menggunakan pendekatan teori berdasarkan pengertian-

pengertian yang dapat diartikan sebagai kesimpulan. Metode analisis data diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. Bank Sumut KCP Sei Sikambing.